



## STUDI PENGATURAN PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DENGAN MANTAN NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Muhamad Widad\*

**Abstrak:** Tesis ini berjudul “Studi Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Mantan Narapidana Korupsi Dengan Mantan Narapidana Narkotika Berdasar Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu/ Viii / 2020”. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh terjadinya disparitas kepada calon Kepala Daerah yang merupakan bekas narapidana kasus narkotika, putusan KPU No. 394 Tahun 2020 tersebut menetapkan bahwa calon yang teridentifikasi sebagai pemakai narkotika adalah ia yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai korban, Ketidakproporsionalan dalam ketentuan sebagai korban tersebut hadir mengingat secara komparatif terdapat aturan kebolehan terhadap narapidana tipikor dan tindak pidana lainnya yang justru dibuka aksesnya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015. Dari hal tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu : (1) Bagaimana Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Yang Merupakan Mantan Narapidana Korupsi dan Mantan Narapidana Narkotika Mendasar Pada Putusan Komisi Pemilihan Umum No. : 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu / Viii / 2020 (2) Bagaimana Pengaturan Di Masa Yang Akan Datang Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Yang Teridentifikasi Sebagai Mantan Narapidana agar tidak terdapat kesenjangan dalam Hukum Pidana. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ialah pendekatan perundang-undangan, konseptual, pendekatan kasus, pendekatan sejarah dan futuristik. Hasil penelitian adalah Pengaturan Pencalonan Kepala Daerah Yang Teridentifikasi Sebagai Mantan Narapidana cukup diatur oleh satu konstitusi saja seperti Keputusan Mahkamah Konstitusi No 42 Tahun 2015, tidak perlu dipersulit dengan adanya Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 agar hak politik antara mantan narapidana baik itu mantan narapidana korupsi maupun mantan narapidana narkotika tidak dibeda-bedakan.

**Kata Kunci :** Kepala Daerah; Narapidana Korupsi; Narapidana Narkotika

**Abstract:** This thesis is entitled "Study of Setting Requirements for Candidates for Regional Heads Former Corruption Convicts with Former Narcotics Convicts Based on General Election Commission Decree Number: 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu / Viii / 2020". This writing is motivated by the occurrence of disparities for regional head candidates who are former convicts in narcotics cases, the KPU decision Number 394 of 2020 stipulates that a candidate who is identified as a narcotics user is someone who has been decided by the court as a victim, the disproportionality in the provisions as a victim is present considering Comparatively, there are rules for allowing convicts of corruption and other criminal acts to open their access to participate in regional head elections, namely MK Decision No. 42/PUU-XII/2015. From this, problems arise that must be analyzed, namely: (1) How to Arrange the Requirements for Candidates for Regional Heads Who Are Former Corruption Convicts and Former Narcotics Convicts Based on

*General Election Commission Decree Number: 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu / Viii / 2020 (2) What are the Future Arrangements for Regional Head Candidates Identified as Former Convicts so that there are no gaps in the Criminal Law. The research approach that the author uses in this research is a statutory, conceptual, case approach, historical and futuristic approach. The results of the research are that the Regulations for the Nomination of Regional Heads Identified as Former Convicts are sufficiently regulated by one constitution such as the Constitutional Court Decision No. 42 of 2015, there is no need to complicate it with the KPU Decree Number 394 of 2020 so that political rights between ex-convicts, both ex-convicts of corruption and ex-narcotics convicts are not discriminated against.*

**Keywords :** *Regional Head; Corruption Convicts; Narcotics Convicts*

**Riwayat Artikel :**

Diterima : 16 Mei 2023  
 Direvisi : 11 Novemver 2025  
 Disetujui : 18 November 2025

\*Advocate at DKG & partner law office, Email [muhamadwidad@yahoo.com](mailto:muhamadwidad@yahoo.com)

## LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala daerah cukup menarik perhatian dalam penyelenggaranya. Dinamika dan problemtika penyelenggara pilkada menjadi sesuatu yang melekat.<sup>1</sup> Pemilihan kepala daerah pada 2020 juga menuai banyak perdebatan. Salah satu isu yang mencuat ke permukaan adalah isu dalam persyaratan menjadi calon kepala daerah.

Isu syarat menjadi calon kepala daerah berulang kembali pada Pilkada 2020, adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU No. 394 / PL.02-2-Kpt / 06 / KPU / VIII / 2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, dan Cara Undi Nomor Paslon dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Dan/Atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Pada Bab II huruf B tentang Tata Cara Penerimaan Pendaftaran, angka 6 Putusan KPU No. 394 / PL.02-2-Kpt / 06 / KPU / VIII / 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Paslon dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Calon

---

<sup>1</sup> Daniel Solosa, *Pilkada Langsung*, Media Presindo, Jakarta, 2005, hlm. 14.

Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Dan/Atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota menyatakan bahwa, menerima berkas persyaratan calon juga meneliti kelengkapan persyaratan calon kepala daerah, ketentuan tersebut memberikan perhatian khusus bagi calon yang teridentifikasi sebagai pemakai narkotika.

Keputusan KPU Nomor 394/2020 tersebut menetapkan bahwa calon yang teridentifikasi sebagai pemakai narkotika adalah ia yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai korban. Artinya, frasa dan diksi korban yang harus dibunyikan didalam putusan pengadilan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah untuk dapat memenuhi persyaratan mencalonkan diri pada penyelenggaraan pilkada 2020.

Persyaratan calon kepala daerah dalam keputusan KPU *a quo* terhadap pemakai narkotika yang menjalani proses hukum hingga persidangan yang mewajibkan pengadilan memutuskan yang bersangkutan sebagai korban dalam putusannya dinilai tidak proporsional dan menutup akses hak politik dari calon kepala daerah yang tersandung kasus pemakai narkotika sebagai korban. Padahal Hak Politik adalah hak yang dijamin didalam konstitusi. Hal tersebut tercermin dari kehadiran Pasal 27 ayat (1) & 2; Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada demokrasi langsung, hak berpolitik yang paling penting adalah hak untuk ikut serta pada diskusi dan mengambil keputusan pada rapat umum.<sup>2</sup>

Ketidakproporsionalan pada ketentuan tersebut hadir mengingat secara komparatif terdapat aturan kebolehan terhadap narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang justru dibuka aksesnya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015 yang telah mencabut Aturan dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang memberikan larangan terhadap mantan narapidana yang dihukum

---

<sup>2</sup> Khairul Fahmii, “ *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi* ”, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm.114.

berdasarkan putusan pengadilan tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, Ketentuan yang telah dihapus tersebut berbunyi : <sup>3</sup>

*”Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota adalah memenuhi syarat diantaranya : ..” (g) tidak pernah diajtuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih..”*

Namun adanya syarat bagi calon yang teridentifikasi sebagai pemakai narkotika adalah ia yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai korban, membuat hak politik dari calon kepala daerah yang tersandung kasus pemakai narkotika tidak adil karena dibatasi, berbeda dengan calon kepala daerah mantan narapidana kasus korupsi maupun lainnya.

Berdasarkan pemikiran yang beranjak dari pemahaman diatas, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam jurnal ini Bagaimana Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Yang Merupakan Mantan Narapidana Korupsi dan Mantan Narapidana Narkotika Mendasar Pada Putusan KPU Nomor : 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu / Viii / 2020 dan Bagaimana Pengaturan Di Masa Yang Akan Datang Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Yang Teridentifikasi Sebagai Mantan Narapidana agar tidak terdapat kesenjangan dalam Hukum Pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan penelitian hukum-normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, pendekatan kasus, pendekatan sejarah dan dan futuristik. Selain menggunakan bahan hukum primer, Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

---

<sup>3</sup> Undang-undang No.8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota .

## ANALISIS DAN DISKUSI

### **Pengaturan Persyaratan Calon Kepala Daerah Yang Merupakan Mantan Narapidana Korupsi dan Mantan Narapidana Narkotika Mendasar Pada Putusan KPU No: 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu / VIII / 2020**

Hadirnya Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015 yang telah mencabut kekuatan hukum mengikat dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menandakan bahwa mantan napi berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, sebagai Gubernur, Bupati atau Walikota.<sup>4</sup>

Selain itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 394/Pl.02-2-Kpt/Kpu/VIII/2020 juga telah mensyaratkan calon peserta pemilihan kepala daerah untuk mengizinkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Artinya, setelah mantan narapidana itu divonis bersalah, dia bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah, asalkan belum dicabut hak politiknya.<sup>5</sup>

Putusan KPU No. 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu / VIII / 2020 yang menyertakan persyaratan bagi mantan narapidana yang bisa mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah ialah : Mantan Terpidana jika diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun yang telah lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani pidana sebagai hasil putusan pengadilan yang bersifat final dan bukan merupakan mantan pengedar atau terpidana kejadian seksual anak.<sup>6</sup>

Akan tetapi, Pada Bab II huruf B tentang Tata Cara Penerimaan Pendaftaran, angka 6 Putusan KPU No. 394 / PL.02-2-Kpt / 06 / KPU / VIII / 2020 Mengenai Tata Cara Mendaftar, Meneliti serta Koreksi Dokumen Syarat, Penetapan, serta Pengundian Nomor Paslon dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Dan/Atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota menyatakan bahwa, menerima dokumen persyaratan calon dan meneliti kelengkapan persyaratan calon kepala daerah, ketentuan tersebut

---

<sup>4</sup> Soedarsono, *MK sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 123

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Putusan KPU No. 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu / VIII / 2020.

memberikan perhatian khusus bagi calon yang teridentifikasi sebagai pemakai narkotika. Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 tersebut menetapkan bahwa calon yang teridentifikasi sebagai pemakai narkotika adalah ia yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai korban.

Permasalahan timbul akibat adanya persyaratan khusus bagi calon yang teridentifikasi sebagai pemakai narkotika tersebut, persyaratan calon kepala daerah dalam keputusan KPU *a quo* terhadap pemakai narkotika yang menjalani proses hukum hingga persidangan yang mewajibkan pengadilan memutuskan yang bersangkutan sebagai korban dalam putusannya dinilai tidak proporsional dan menutup akses hak politik dari calon kepala daerah yang tersandung kasus pemakai narkotika sebagai korban.<sup>7</sup> Ketidakproporsionalan dalam ketentuan tersebut hadir mengingat secara komparatif terdapat aturan kebolehan terhadap narapidana tindak pidana korupsi serta tindak-pidana lainnya yang justru dibuka aksesnya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XII/2015.

### **Pengaturan Di Masa Yang Akan Datang Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Yang Teridentifikasi Sebagai Mantan Narapidana agar tidak terdapat kesenjangan dalam Hukum Pidana**

Untuk menghindari kesenjangan dalam Hukum Pidana, harapannya di masa yang akan datang mengenai Pengaturan Pencalonan Kepala Daerah Yang Teridentifikasi Sebagai Mantan Narapidana cukup diatur oleh satu konstitusi saja dan hak politik antara mantan narapidana baik itu mantan narapidana korupsi maupun mantan narapidana narkotika tidak dibeda-bedakan, contohnya apabila Putusan Mahkamah Konstitusi No 42 Tahun 2015 telah menjamin hak konstitusional karena hak konstitusional eks narapidana untuk ikut dalam pengangkatan gubernur daerah sebagai calon gubernur daerah dijamin, maka keputusan tersebut harus diakui sebagai layak untuk menjamin legalitas mantan narapidana bertindak dalam jabatan publik terpilih (pejabat terpilih) sepanjang tidak dikenai sanksi. . hingga sanksi tambahan Perampasan hak pilih dengan

---

<sup>7</sup> RB.Sularto dan BudiHermidi, 2001, *Pembelajaran Napi Sebagai Usaha Guna Menciptakan Tujuan Pemidanaan* (Studi Kasus Di Lapas Magelang), Semarang: Undip, hlm. 15.

keputusan akhir. Putusan MK juga harus diartikan menjadi sumber hukum akhir dan mengikat bagi panitia pemilihan umum yang memberikan aturan tentang HAM serta tidak membatasinya. Oleh sebab itu Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 yang memberikan syarat khusus kepada mantan narapidana narkotika seharusnya tidak diterapkan, sebab aturan tersebut mempersulit bekas napi narkotika yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan menyebabkan kesenjangan hak politik antara mantan narapidana narkotika dengan mantan narapidana lainnya.

## **KESIMPULAN**

Putusan KPU No. 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu / Viii / 2020 telah menetapkan syarat untuk calon peserta pemilihan Kepala Daerah eks terpidana korupsi, bahwas seorang bekas narapidana boleh saja ikut untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah di pemilihan kepala daerah. Jadi, apabila eks narapidana sudah menyelesaikan hukumannya atas perbuatan pidananya, dan telah melewati masa 5 tahun, jadi mantan napi itu boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah selama hak politiknya tidak dicabut. Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 tersebut menetapkan bahwa calon yang teridentifikasi sebagai pemakai narkotika adalah ia yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai korban. Untuk menghindari kesenjangan dalam Hukum Pidana, harapannya di masa yang akan datang mengenai Pengaturan Pencalonan Kepala Daerah Yang Teridentifikasi Sebagai Mantan Narapidana cukup diatur oleh satu konstitusi saja seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No 42 Tahun 2015, tidak perlu dipersulit dengan adanya Keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020 agar hak politik antara mantan narapidana baik itu mantan narapidana korupsi maupun mantan narapidana narkotika tidak dibeda-bedakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- RB.Sularto dan Budi Hermidi. 2013. *Pembelajaran Napi Sebagai Usaha Guna Mnciptakan Tujuan Pemidanaan* (Studi Kasus Di Lapas Magelang). Penerbit Undip . Semarang.
- Soedarsono. 2015,=. *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Fahmi, Khairul. 2016. *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Solosa, Daniel. 2005. *Pilkada Langsung*. Media Presindo; Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Putusan KPU No. 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu / VIII / 2020.

Undang-undang No.8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota